



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 085237659659

<https://disdukkbpppa.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pendampingan Psikologi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP / Surat Keterangan domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 085237659659

<https://disdukbbppa.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian Kegiatan	SOP PENDAMPINGAN PSIKOLOGI				Masa Baku	Output	Keterangan	
		Psikolog	Sekretaris	Ketua	Administrasi				
1	Menyusun jadwal pemeriksaan psikologis kepada korban					Surat Tugas dan Penugasan Kasus yang sudah ditandatangani oleh ketua	10 Menit	Jadwal pemeriksaan psikologis	Keterlambatan dengan SOP Pemeriksaan Pengiduan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
2	Melakukan pemeriksaan psikologis pada korban yang selanjutnya tercatat pada Catatan Tindakan Psikologis					Jawab pemeriksaan psikologis	120 Menit	Hasil pemeriksaan psikologis pada korban tercatat pada Catatan Tindakan Psikologis	
3	Menetapkan kondisi mental korban					Hasil pemeriksaan psikologis pada korban tercatat pada Catatan Tindakan Psikologis	60 Menit	Penetapan kondisi mental korban	
4	Melakukan konseling kepada korban dan mencatat proses konseling ke dalam Catatan Tindakan Psikologis					Proses konseling yang tercatat pada Catatan Tindakan Psikologis	120 Menit	Proses konseling yang tercatat pada Catatan Tindakan Psikologis	Waktu yang tertera adalah waktu pelaksanaan konseling
6	Melakukan evaluasi terhadap kondisi mental korban pasca konseling					Proses konseling yang tercatat pada Catatan Tindakan Psikologis	60 Menit	Proses konseling yang tercatat pada Catatan Tindakan Psikologis	Sebelum hasil evaluasi konseling dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban
7	Menyusun laporan penanganan psikologis dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf					Proses konseling yang tercatat pada Catatan Tindakan Psikologis	90 Menit	Laporan Penanganan Psikologis diterima Sekretaris	
8	Menganalisa, memparaf Laporan Penanganan Psikologis dan menyerahkan kepada Ketua					Laporan Penanganan Psikologis diterima Sekretaris	20 Menit	Laporan Penanganan yang sudah diparaf dan diterima ketua	
9	Menganalisa, menandatangani Laporan Penanganan Psikologis dan Sekretaris untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan					Laporan Penanganan yang sudah diparaf dan diterima ketua	20 Menit	Laporan Penanganan Psikologis yang telah ditanda tangani dan perinah	
10	Menentukan Tenaga Admin untuk menginput Laporan Penanganan Psikologis					Laporan Penanganan Psikologis yang telah ditanda tangani dan perinah	20 Menit	Laporan Penanganan Psikologis yang telah ditanda tangani dan perinah	
11	Menginputkan Laporan Penanganan Psikologis					Laporan Penanganan Psikologis yang telah ditanda tangani dan perinah	20 Menit	Laporan Penanganan Psikologis yang sudah diinputkan	SOP berlaku dalam kondisi normal

1. Tim PPA menyusun jadwal pemeriksaan psikologis kepada korban
2. Tim PPA melakukan pemeriksaan psikologis pada korban yang selanjutnya tercatat pada catatan tindakan psikologis
3. Tim PPA menetapkan kondisi mental korban
4. Tim PPA melakukan konseling kepada korban dan mencatat proses konseling kedalam catatan tindakan psikologis
5. Tim PPA melakukan evaluasi terhadap kondisi mental korban pasca konseling

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 07:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Tim PPA menganalisa, memparaf laporan penanganan psikologis dan menyerahkan kepada ketua



Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 085237659659

<https://disdukbbpppa.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Waktu Penyelesaian

8 Jam

1. Waktu yang tersaji adalah waktu normal
2. Waktu pendampingan disesuaikan dengan kesepakatan waktu yang akan ditetapkan bersama-sama dengan pihak terkait.
3. Waktu pendampingan merupakan waktu dalam satu kali pendampingan, sedangkan pendampingan hukum dapat diberikan dalam lebih dari satu kali pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan korban

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perlindungan Perempuan dan Anak

Pengaduan Layanan

Instagram : @p2tp2abadungbali

email : tesabadung@gmail.com

telp : Saras (081805568856), Agung (08121999788), Nindi (087866329498)